



SIARAN PERS

Tak Atur Tindak Pidana Ancaman Hukuman di Bawah 4 Tahun, UU TPPU Diuji

Jakarta, 16 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (16/06) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Yayasan Auriga Nusantara sebagai Pemohon I dan Perkumpulan Kaoem Telapak sebagai Pemohon II.

Pemohon mempermasalahkan adanya pembatasan ancaman pidana minimum di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU yang menimbulkan dampak hukum yaitu tidak dapat dijangkaunya tindak pidana asal yang ancamannya di bawah 4 tahun. Di antaranya Pasal 109 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 40 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 160 Undang-Undang Minerba, Pasal 142 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Selain itu, Pemohon menilai adanya pertentangan norma dalam Pasal 74 dengan Penjelasan yang memberikan penyempitan norma sehingga membatasi penyidik dalam perkara TPPU. Padahal penyidik sebuah tindak pidana asal, sesuai dengan jenis tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tidak terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai saja. Melainkan terdapat PPNS yang tersebar di Kementerian/Lembaga, diantaranya Gakkum KLHK, PPNS Kementan, PPNS ATR/BPN, PPNS KESDM, PPNS KKP, PPNS KPPU, dan Penyidik OJK.

Dengan adanya ketentuan yang diuji itu, menyebabkan kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik. Pemohon I menganggap keberadaan ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sementara itu, Pemohon II yang selama ini melakukan advokasi dan kampanye perlindungan hutan, salah satunya terkait *illegal logging* yang merupakan tindak pidana asal tidak akan berjalan dengan baik.

Dengan alasan-alasan tersebut, dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK membatalkan Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU sepanjang tidak dimaknasi “..tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih” dan membatalkan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU sepanjang tidak dimaknai “yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id